

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**



OLEH:

TIA RAMADANTI

502021241

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Srata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

TIA RAMADANTI

NIM. 502021241

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I




Dr. Mulyadi Tanziti, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/02090668011

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TERLIBAT
DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**



NAMA : TIA RAMADANTI
NIM : 502021241
PROGRAM SARJANA : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H.
2. Dr. Martini, S.H., M.H

()
()
Agustus 2025


Palembang,

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H.
2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NIDN/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : TIA RAMADANTI
NIM : 502021241
PROGRAM SARJANA : HUKUM
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG
TUA YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK SEBAGAI PENGEMIS (STUDI KASUS POLRESTABES
PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Mulyadi Tanzili, SH., M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II


Dr. Martini, SH., M.H.
NBM/NIDN: 1213232/0208107302

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/02090668011

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Ramadanti
NIM : 502021241
Email : tiyaramadhanti676@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis (Studi Kasus Polrestabes Palembang).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

Agustus 2025



Tia Ramadanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

كُنَّا قَوَّامِينَ ۖ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ

“Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.”

(QS. An-Nisa’: 135)

Dipersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Teruntuk Ayahanda Ahmad Bahori dan Ibunda Ning Ita terimakasih atas cinta, doa dan dukungan yang diberikan.
2. Teruntuk saudara-saudaraku Alexs Chandra, Oggi Wahyu dan adikku Monica Maharani serta iparku Yusi Desmarita.
3. Teruntuk keluarga Besarku.
4. Teruntuk Teman dan Sahabat Terbaik.
5. Teruntuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Tia Ramadanti
NIM : 502021241
Tempat, Tanggal Lahir : Simpangan, 11 Desember 2000
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Desa Karang Agung,
Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan.
No. Telp : -
Email : tiyaramadhanti676@gmail.com
No. Hp : 0852-8222-2582
Nama Ayah : Ahmad Bahori
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Desa Karang Agung,
Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan.
No. Hp : 0852-7333-0662
Nama Ibu : Ning Ita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Imam Bonjol, Desa Karang Agung,
Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan.
No. Hp : 0812-5475-9157
Wali : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita Simpang
SD : SD Negeri 2 Simpang
SMP : SMP 1 Negeri Simpang
SMA : SMA N 1 Simpang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

TIA RAMADANTI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis menjadi isu yang mendesak di Indonesia, terutama di Kota Palembang. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan sering kali dimanfaatkan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan eksploitasi anak ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: Bagaimanakah upaya Polrestabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis? dan apakah kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota Polrestabes, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum dan laporan terkait eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak terdapat dua upaya, yaitu upaya preventif adalah upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan sosialisasi, dan upaya represif adalah upaya penindakan terhadap pelaku, dilakukan melalui penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, hingga penyerahan tersangka kepada penuntut umum. Kendala penyidik mengacu pada pengakuan korban trauma psikologis dan intimidasi dari pelaku yang membuat korban enggan mengakui eksploitasi, pelaku yang melarikan diri dan memalsukan identitas, serta kurangnya koordinasi antar lembaga tanpa adanya MoU memperburuk penanganan dan rehabilitasi anak-anak yang dieksploitasi, terdapat juga kendala penyidik dari masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat terkait eksploitasi anak, sikap apatis masyarakat juga menjadi penghalang pelaporan kasus. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan strategi dalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh tanpa ancaman eksploitasi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Orang Tua, Eksploitasi Anak, Pengemis.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PARENTS INVOLVED IN CHILD EXPLOITATION AS BEGGARS (CASE STUDY OF POLRESTABES PALEMBANG)

TIA RAMADANTI

Law enforcement against the crime of exploiting children as beggars is an urgent issue in Indonesia, especially in Palembang. Children who should receive protection and education are often exploited by their parents to meet economic needs. This exploitation violates Law No. 35 of 2014, which amends Law No. 23 of 2002 on Child Protection. This study focuses on two main questions: How does the Palembang Police enforce the law against parents involved in exploiting children as beggars? And what challenges do investigators face in enforcing the law against these parents? The research uses an empirical method, collecting data through observation, interviews, and documentation. Primary data were obtained from interviews with police officers, while secondary data came from legal literature and reports on child exploitation. The results show two types of law enforcement efforts: preventive measures such as patrols and socialization, and repressive measures including investigation, prosecution, examination, and handing over suspects to prosecutors. Investigators face obstacles such as victims' psychological trauma and intimidation by perpetrators, causing victims to hesitate to admit exploitation; perpetrators fleeing and falsifying identities; and poor coordination among institutions due to the absence of a memorandum of understanding (MoU), which worsens handling and rehabilitation of exploited children. Additionally, low public awareness and apathy hinder case reporting. The study aims to provide a deeper understanding of the challenges and strategies in law enforcement against child exploitation as beggars. Increasing public awareness about child protection and collaboration among government, law enforcement, NGOs, and society are essential to create a safe environment where children can grow free from exploitation.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Parents, Child Exploitation, Beggars.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli., S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justica Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan ilmu pengetahuannya, serta dukungan moril lainnya dalam proses membimbing menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Ayahanda Ahmad Bahori dan Ibunda Ning Ita, kedua orang tua saya yang luar biasa, telah menjadi sumber semangat dan dukungan terkuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kasih sayang yang tulus tanpa henti, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga saya bisa mencapai titik ini. Sekali lagi, terima kasih telah selalu berada disamping saya dan menjadi alasan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian ini saya persembahkan sebagai wujud cinta dan rasa terima kasih yang mendalam;

10. Saudara kandung saya Alexs Chandra, Oggi Wahyu, dan Monica Maharani serta ipar saya Yusi Desmarita yang selalu ada dalam suka dan duka, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, serta semangat yang tak pernah berhenti diberikan. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dari perjalanan ini, yang selalu mengingatkan saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah:
11. Kepada seseorang dihati dengan inisial R yang telah menemani setiap langkah dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas cinta dan dukunganmu yang tak ternilai;
12. Kepada sahabat terbaik saya Lekat Luthfia Putri yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita, canda tawa, dan keluh kesah;
13. Kepada sahaabat seperjuangan Fiska, Putri, Dela terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu saling mendukung dan memberi semangat. Kehadiran kalian menjadikan perjuangan ini lebih ringan dan penuh warna;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam menulis skripsi ini;
15. Terakhir, Terima kasih saya ucapkan untuk diri sendiri, yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena telah tetap kuat ketika ingin menyerah, tetap berusaha saat semua terasa berat, dan tetap percaya bahwa semua perjuangan akan berbuah hasil. Skripsi ini adalah hasil dari keberanian dan keteguhan hati yang tidak pernah padam.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Palembang, Agustus 2025

Penulis,



Tia Ramadanti
NIM. 502021241

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua & Anak.....	20
B. Tindak Pidana Eksploitasi Anak.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pengemis	38
D. Penegakan Hukum.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	55
A. Upaya Polrestabes Palembang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis.....	55
B. Kendala Penyidik Polrestabes Palembang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis	65
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	14
TABEL 3.1	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan aturan hukum untuk mencegah dan menindak pelanggaran pidana. Proses ini melibatkan pencegahan melalui norma hukum (*in abstracto*) dan tindakan nyata seperti penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman (*in concreto*) oleh aparat penegak hukum. Didalam penegakan hukum pidana, terdapat prinsip-prinsip yang mendasari, seperti prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya Undang-Undang yang mengaturnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), prinsip kepastian hukum yang menuntut setiap tindakan hukum harus jelas dan tidak ambigu serta prinsip keadilan yang mengharuskan penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Penegakan hukum dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, yang melibatkan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan untuk memastikan keadilan bagi pelaku dan korban.¹ Sanksi pidana berupa penjara, denda atau pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau penyitaan barang.

Landasan hukum utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) yang disahkan pada tahun 1946. KUHP mengatur berbagai tindak pidana serta sanksi yang dapat dikenakan. Terdapat juga Undang-Undang Khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

¹ Andi Hamzah. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 12.

Undang-Undang Narkotika. Hukum pidana di Indonesia menetapkan tindakan yang dilarang, termasuk pencurian, pembunuhan dan penipuan serta mengelompokkan kejahatan ke dalam kategori yang meliputi kejahatan terhadap orang, harta benda dan kejahatan ekonomi.² Selain itu, KUHP juga mengatur tindak pidana yang terkait dengan anak, termasuk eksploitasi, pencabulan, pemerkosaan dan perdagangan anak.

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat ketentuan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan kejahatan seksual. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, khusus mengatur hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi. Hukum pidana di Indonesia mengatur eksploitasi anak melalui berbagai ketentuan, termasuk dalam KUHP, yang menyatakan setiap orang yang melakukan atau turut serta dalam melakukan eksploitasi terhadap anak, termasuk perdagangan anak, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari perlakuan yang merugikan, termasuk bentuk eksploitasi.

Berbagai tindak pidana yang dapat dialami oleh anak mencakup kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi seksual, perdagangan anak dan pengabaian. Sanksi bagi

² Topo Santoso. (2021). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm: 31.

pelaku kejahatan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, yang mencakup hukuman penjara, denda dan pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak melalui kebijakan dan program yang efektif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Farkir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menegaskan bahwa negara menjamin hak atas kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sementara masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melindungi anak dengan melaporkan kejahatan dan mendukung pemulihan korban. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara wajib bertanggung jawab atas perlindungan dan memelihara anak. Orang tua dan wali memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari ancaman serta memberikan pendidikan yang baik. Pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak menjadi bagian integral dari perlindungan anak dan program-program sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari potensi bahaya. Dengan demikian, hukum pidana perlindungan anak di Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana

lingkungan yang aman serta terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi.³ Orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam perlindungan dan pendidikan anak, sering kali menjadi faktor kunci dalam kasus eksploitasi ini. Alih-alih melindungi anak, beberapa orang tua malah memanfaatkan anak mereka sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus bangsa merujuk pada peran krusial anak-anak dalam membentuk masa depan suatu negara, dimana mereka bukan hanya penerus, tetapi juga aset penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya. Anak-anak adalah penerus dari nilai, budaya dan tradisi suatu bangsa, maka dengan memberikan pendidikan yang baik serta lingkungan yang mendukung, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan siap berkontribusi kepada masyarakat.⁴ Selain itu, anak memiliki hak-hak dasar yang harus terpenuhi, termasuk hak untuk hidup, belajar, bermain dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, sehingga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini.⁵

Anak-anak juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan di masa depan dan dengan pendidikan yang tepat, mereka dapat berinovasi serta berkontribusi dalam berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan dan lingkungan. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi

³ Rina Lestari. (2020). *Hak Anak dalam Konteks Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 32.

⁴ Siti Rahayu. (2022) *Anak dalam Perspektif Pembangunan Bangsa*. Jurnal Ilmiah Pendidikan.

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kemdikbud.


kehidupan mereka juga penting, karena dapat membangun rasa tanggung jawab dan kepemimpinan sejak dini.⁶ Dengan demikian, sebagai generasi bangsa anak-anak memegang peranan penting dalam menentukan arah dan masa depan suatu negara, sehingga perhatian dan dukungan terhadap mereka sangat diperlukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara di masa mendatang.

Eksplorasi anak sebagai pengemis adalah masalah sosial yang semakin memprihatinkan di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Fenomena ini tidak hanya mencakup anak-anak yang terpaksa melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga melibatkan orang tua yang seharusnya melindungi dan merawat mereka. Tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Menurut laporan data dari Dinas Sosial Kota Palembang, terdapat peningkatan kasus eksploitasi anak, terutama di daerah perkotaan. Mengenai kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Palembang dalam kurun waktu 2020-2023. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk pengemis, pengamen, maupun bentuk lainnya, menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait. Berdasarkan data, jumlah kasus eksploitasi anak meningkat dari 150 kasus pada tahun 2020 menjadi 220 kasus pada tahun 2023. Jenis eksploitasi yang paling umum adalah pengemis (60%), diikuti oleh pengamen (25%),

⁶ Dewi Indrayani (2021). *Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

eksploitasi seksual (10%) dan pekerja anak (5%).⁷



Data ini menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadi dasar pentingnya upaya penegakan hukum.

Mayoritas anak yang terlibat dalam praktik eksploitasi sebagai pengemis berusia antara 6 hingga 15 tahun. Banyak dari mereka berasal dari keluarga kurang mampu atau dari daerah luar kota yang bermigrasi ke Palembang untuk mencari kehidupan yang lebih baik.⁸ Di Kota Palembang, pengemis sering terlihat berkeliaran di beberapa lokasi strategis, seperti Simpang Charitas, Simpang Lima DPRD Sumsel, serta area sekitar pusat perbelanjaan dan pasar. Tempat-tempat umum seperti taman dan trotoar juga menjadi titik berkumpul mereka.⁹

Fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis sering kali terjadi karena faktor ekonomi. Banyak orang tua yang terjebak dalam kemiskinan dan merasa tidak memiliki pilihan lain selain memanfaatkan anak mereka untuk mendapatkan

⁷ Dinas Sosial. (2023) *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Palembang: Dinas Sosial.

⁸ Lembaga Swadaya Masyarakat yang Fokus Pada Perlindungan Anak. (2021). *Studi Kasus Eksploitasi Anak di Palembang*.

⁹ Aziz Munajar. (2021). "Pekot Palembang Jaring Pengemis dan Anak Jalanan", diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2129742/pemkot-palembang-jaring-pengemis-dan-anak-jalanan> pada 29 Oktober 2024, pukul 14.32 WIB.

uang. Dalam banyak kasus, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perhatian, justru dipaksa untuk bekerja di jalanan. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak tidak hanya kehilangan masa kecil mereka, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.¹⁰

Dalam Pasal 76I Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Secara tegas melarang setiap orang, termasuk orang tua, untuk mengeksploitasi anak dalam bentuk apapun, termasuk mengajak atau memaksa anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana perlindungan anak di Indonesia dirancang untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak sebagai kelompok rentan dari berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan. Tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak untuk mengemis dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 88 Undang-Undang 35 Tahun 2014, berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai eksploitasi anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta”.

Sanksi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai sarana untuk menghukum, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya

¹⁰ Dewi Sari. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Eksploitasi: Tanggung Jawab Orang Tua dan Negara*. Jurnal Perlindungan Anak.

eksploitasi anak di masa yang akan datang.¹¹ Namun, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak sering kali menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang dialami oleh keluarga yang terlibat dalam kasus tersebut. Banyak orang tua merasa tertekan dan terisolasi, sehingga enggan untuk melaporkan atau mencari bantuan.¹² Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani kasus eksploitasi anak tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada regulasi yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi.¹³ Ini termasuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban, serta memberikan dukungan kepada keluarga untuk mengatasi masalah ekonomi yang mendasari eksploitasi tersebut.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu solusi jangka panjang yang paling efektif. Pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Dengan memberikan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak, diharapkan mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan dan tidak terjebak dalam

¹¹ Rani Rachmawati. (2020). *Eksplorasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Solusi*. Jurnal Ilmu Hukum.

¹² Intan Kusuma. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.

¹³ Rudi Yudhistira. (2019). *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Eksploitasi Anak di Jalanan*. Jurnal Administrasi Publik.

praktik eksploitasi. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak serta tanggung jawab mereka dalam melindungi anak.¹⁴ Orang tua yang mengeksploitasi anak sering kali berasal dari latar belakang yang sulit dan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak negatif dari tindakan mereka.¹⁵ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif diperlukan untuk menangani masalah ini, bukan hanya sekadar hukuman. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan bekerja sama, dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam perlindungan anak dan mencegah eksploitasi di masa depan.

Salah satu kasus eksploitasi anak sebagai pengemis terjadi pada tahun 2021, ketika polisi melakukan penyelidikan terhadap dugaan eksploitasi setelah menangkap seorang perempuan berinisial SY yang berusia 46 tahun terlihat memukuli seorang anak berusia delapan tahun di trotoar Palembang. Perempuan tersebut, yang telah diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang, diduga mempekerjakan anak berinisial TK sebagai pengemis di Simpang Charitas. Video insiden ini menjadi viral di media sosial, yang memicu respons cepat dari pihak kepolisian. Menurut pelaku, TK adalah cucunya yang diajak mengemis untuk mengisi waktu selama belajar daring. TK mengaku harus menyetor Rp30.000 setiap hari kepada neneknya dan jika tidak, ia akan dipukul. Polisi memutuskan untuk menempatkan TK di Rumah Aman Dinsos

¹⁴ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2020). *Analisis Kebijakan: Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: PSHK.

¹⁵ Lestari Hayati. (2021). *Dampak Psikologis Eksploitasi Anak: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Jurnal Psikologi dan Hukum.

Sumsel, sementara pelaku dijebloskan ke penjara dan akan menghadapi tuntutan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Melalui analisis ini, diharapkan pembaca dapat memahami kompleksitas masalah eksploitasi anak dan pentingnya peran orang tua sebagai pelindung anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi akademisi, penegak hukum dan masyarakat dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia. Sehubungan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian bertujuan untuk memberikan pemikiran melalui penulisan penelitian skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis (Studi Kasus Polrestabes Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polrestabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis?
2. Apakah kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penegakan hukum oleh Polrestabes Palembang terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis, serta mengidentifikasi apa yang menjadi kendala penyidik dalam

proses penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis. Dengan ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu tindak pidana eksploitasi anak.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merujuk pada apa yang ingin dicapai melalui studi, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis oleh Polrestabes Palembang.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

Manfaat penelitian mengacu pada keuntungan atau dampak positif yang dihasilkan dari penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoristis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang isu eksploitasi anak serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatan orang tua, sehingga dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut di bidang sosial. Hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lebih mendalam mengenai eksploitasi anak dan perlindungan hukum, baik di daerah yang sama maupun di lokasi lain.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari eksploitasi, sehingga mendorong aksi kolektif untuk melindungi anak-anak. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan anak dan memperkuat kerjasama antara lembaga yang relevan. Temuan penelitian ini dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan program intervensi dan edukasi untuk orang tua dan masyarakat tentang risiko eksploitasi anak serta cara-cara pencegahannya.

E. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian atau menyusun karya ilmiah, salah satu langkah penting adalah merancang kerangka konseptual. Tujuannya adalah agar proses penelitian atau penulisan ilmiah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Kerangka konseptual penelitian menggambarkan hubungan atau interaksi antara berbagai konsep yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh dan rinci mengenai topik yang akan dibahas.¹⁶

1. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut

¹⁶ Siti Badriyah “*Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat*”, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/> pada 29 Oktober 2024, pukul 12.29 WIB.

dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.¹⁷

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.¹⁸
3. Orang tua adalah komponen penting dalam keluarga, yang terdiri dari ayah dan ibu, yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga membentuk sebuah unit keluarga. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendidik, merawat dan membimbing anak-anaknya agar siap menghadapi kehidupan dalam masyarakat.¹⁹
4. Eksploitasi anak adalah tindakan dimana anak-anak dimanfaatkan untuk keuntungan orang dewasa atau pihak tertentu, sering kali dengan cara yang merugikan dan tidak adil. Eksploitasi anak sering kali melanggar hak-hak dasar anak dan dapat berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik dan emosional mereka.²⁰
5. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang belum dewasa atau keturunan dari orang tua. Anak juga merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental dan emosional.²¹

¹⁷ Annisa “*Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*”, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya> pada 29 Oktober 2024, pukul 13.42 WIB.

¹⁸ Info Hukum “*Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*”, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> pada 29 Oktober 2024, pukul 14.12 WIB.

¹⁹ Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono. (2014). “*Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini*”. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.

²⁰ Amelia Riskita Putri “*Eksploitasi Anak di Indoneisa: Hukum, Jenis, dan Dampaknya*” diakses melalui <https://www.orami.co.id/magazine/eksploitasi-anak> pada 29 Oktober 2024 pukul 17.12 WIB.

²¹ Husnul Abdi “*Pengertian Anak Menurut Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi*”

6. Pengertian pengemis secara umum adalah orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum menggunakan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.²² Sedangkan pengemis secara anak adalah yang menjadi bagian dari anak jalanan dan mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum.²³

F. Riwiew Studi Terdahulu Yang Relevan

Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks dan dasar teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan.

No	Nama, Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rina Sari "Eksploitasi Anak Dalam Pekerjaan: Tinjauan Hukum dan Dampaknya" (2020) Skripsi Universitas Negeri Jakarta	Skripsi ini mengkaji berbagai bentuk eksploitasi anak dalam dunia kerja, termasuk pengemis. Rina Sari melakukan analisis terhadap regulasi yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan dampak psikologis yang ditimbulkan pada anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan kurangnya pendidikan orang tua	Penelitian saya dan penelitian Rina Sari sama-sama membahas isu eksploitasi anak, khususnya dalam konteks pengemis. Keduanya juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh eksploitasi anak, meskipun dengan fokus yang berbeda.	Dari rumusan masalah perbedaannya penelitian saya lebih fokus pada efektivitas penegakan hukum dan faktor kendala hukum orang tua, sementara penelitian Rina Sari lebih menekankan bentuk eksploitasi anak dalam pekerjaan secara umum dan dampak

Internasional" diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2> pada 30 Oktober 2024, pukul 18.23 WIB.

²² Syadza Alifa "Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia" diakses melalui <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/> pada 30 Oktober 2024, pukul 18.45 WIB.

²³ Departemen Sosial Republik Indonesia. (1980). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Pemberantasan Pengemis*. Jakarta: Departemen Sosial RI.

		berkontribusi pada eksploitasi anak. Hasil penelitian ini memberikan konteks yang berharga untuk memahami dampak sosial dari eksploitasi anak.		psikologisnya. Penelitian saya lebih berorientasi pada aspek hukum dan penegakan hukum dibandingkan dengan aspek sosial dan psikologis.
2.	Ahmad Prasetyo “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Palembang” (2021) Skripsi Universitas Sriwijaya	Penelitian ini fokus pada penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak di Palembang. Ahmad Prasetyo mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi perlindungan anak, implementasinya sering kali tidak konsisten.	Penelitian saya dan penelitian Ahmad Prasetyo, sama-sama menganalisis penegakan hukum terkait eksploitasi anak dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali data dan informasi.	Dari rumusan masalah perbedaannya penelitian saya lebih menekankan pada penegakan hukum dan kendala oleh penyidik dalam penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak, sedangkan penelitian Prasetyo lebih fokus pada analisis umum mengenai penegakan hukum dan kendala yang dihadapi di Palembang tanpa menonjolkan aspek tanggung jawab orang tua.
3.	Siti Halimah “Peran Orang Tua dalam Eksploitasi Anak: Perspektif Sosial-Ekonomi” (2022)	Skripsi ini mengkaji peran orang tua dalam konteks eksploitasi anak, dengan fokus pada faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk mengeksploitasi	Penelitian saya dan penelitian Siti Halimah keduanya membahas peran orang tua dalam konteks eksploitasi anak. Keduanya juga mempertimbangkan faktor-faktor	Penelitian saya berfokus pada aspek penegakan hukum dan faktor kendala oleh penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua dan lebih menekankan pada regulasi hukum

	Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	anak mereka. Halimah menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan sangat mempengaruhi keputusan orang tua.	yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam mengeksploitasi anak.	yang ada, sedangkan penelitian Halimah lebih mengedepankan perspektif sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk mengeksploitasi anak.
--	---	---	---	--

Tabel 1.1 (Tabel ini berada di bab 1 dan merupakan tabel pertama).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris, dimana pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis, yang berlandaskan pada data dan pengalaman nyata di lapangan.

Jenis penelitian empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui komunikasi verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.²⁴

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah pengumpulan datanya diperoleh dari

²⁴ Willa Wahyuni “*Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum> pada 30 Oktober 2024, pukul 20.22 WIB.

sumber data sekunder dan data primer sebagai berikut:

- a. Data sekunder merujuk pada informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup penelusuran literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta sumber-sumber tambahan lainnya dalam bentuk dokumen, artikel, situs web, jurnal, dan sebagainya.²⁵
- b. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti bersama dengan pihak terkait.²⁶ Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara anggota Penyidik Polrestabes Palembang.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi lapangan (*field reseacrh*) dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti, dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan yang akan dilangsungkan setelah penelitian dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan mengamati bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis, kemudian data tersebut akan dianalisis untuk keperluan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu yang akan dilakukan bertanya langsung kepada responden

²⁵ Naja Sarjana “*Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya*” diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya> pada 05 November 2024, pukul 15.19 WIB.

²⁶ Rully Desthian Pahlephi “*Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*” diakses melalui <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> pada 05 November 2024, pukul 15.31 WIB.

guna memperoleh informasi mengenai pengalaman dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak. Melalui wawancara peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan perspektif responden tentang isu topik yang diteliti.

- c. Dokumentasi, dalam konteks ini berfungsi sebagai alat penguat atau pendukung dalam penelitian ini, dengan adanya dokumentasi maka bisa dijadikan suatu bukti dan bahan penguat bahwa penelitian ini memang benar-benar dilakukan. Dokumentasi ini bisa berbentuk foto, catatan, lapangan, buku referensi, atau rekaman suara yang berhubungan dengan proses penelitian

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti disusun secara sistematis dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti juga akan menerapkan metode berpikir yang berfokus pada kata-kata untuk menyimpulkan, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.

5. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2019-2023, periode ini dimana terjadi peningkatan terhadap isu eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Palembang dan mengevaluasi penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara menyeluruh dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka tentang pemahaman yang komprehensif tentang Tinjauan Umum Tentang Orang Tua & Anak, Tindak Pidana Eksploitasi Anak, Tinjauan Umum Tentang Pengemis, dan Penegakan Hukum adalah penting untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis.

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan analisis dari hasil penelitian mengenai proses upaya Polretabes Palembang dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis, dan kendala penyidik dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang terlibat tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari penelitian dan saran merupakan rekomendasi kebijakan atau penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Alice Pritchard. (2019). *Keluarga dan Pembangunan Anak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pendidikan Indonesia.
- Andi Hamzah. (1994). *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arnold, N. S. (1998). *The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study*. Routledge.
- Bagong Suyanto. (2021). *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*. Prenada Media.
- Bambang Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2002) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum danPengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Budi Indra. (2020). *Budaya dan Pendidikan Anak: Sebuah Tinjauan*. Yogyakarta: Pelajar Sejahtera.
- Budiono Kusumohamidjojo. (2022). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil (Cet. 4)*. Yrama Widya.
- Deepa Narayan, Lant Pritchett, dan Soumya Kapoor. (2009). *Moving Out of Poverty: Rising from the Bottom*. World Bank Publications.
- Eko Prasetyo, & Wahyu Susilo. (2001). *Pekerja Anak: Antara Citra dan Realita*. Institute for Research and Empowerment.

- Hendra Tjandra. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ilham Gunawan. (1993). *Penegak hukum dan Penegakan Hukum*. Bandung: Angkasa.
- I Made Untung Sunantara, Imran Ismail, dan Andi Rasyid Pananrangi. (2021) *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Pustaka Almada.
- Joko Mulyadi. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kemenpppa. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kemenpppa.
- Laura Brown. (2021). *Anak-Anak dalam Kemiskinan: Lingkaran Setan Eksploitasi*. New York: Palgrave Macmillan.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Andi. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: UGM Press.
- Novan Ardy Wiyani. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. Penerbit ANDI.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human Development*. New York: McGraw-Hill.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rina Lestari. (2020). *Hak Anak dalam Konteks Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rina Mardiana. (2020). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sarah Williams. (2021). *Sosial dan Anak: Dampak Lingkungan terhadap Perlindungan Anak*. Surabaya: Penerbit Sosial.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhadi. (2020). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.

Sudaryono Natangsa Surbakti. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.

Sudikno Mertokusumo. (1986). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Topo Santoso. (2021). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Yahman & Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Divisi: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2019.

C. Sumber Lainnya

Ade Adhari. (2015). “*Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridisterhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015*”. Melalui <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/331/> diakses pada 29 Januari 2025, Pukul 14.23 WIB.

Agus Sudirman. (2018). *Peran Patroli Polisi dalam Mencegah Kejahatan di Masyarakat*. Jurnal Keamanan dan Ketertiban, 3(1), 25-34.

Annisa “*Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya*”, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> pada 29 Oktober 2024, pukul 13.42 WIB.

Aziz Munajar. (2021). “*Pemkot Palembang Jaring Pengemis dan Anak Jalanan*”, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2129742/pemkot-palembang-jaring-pengemis-dan-anak-jalanan> pada 29 Oktober 2024, pukul 14.32 WIB.

Budi Setiawan. (2020). “*Peran Unsur Subjektif dalam Penegakan Hukum Pidana*”. Jurnal Penegakan Hukum, 8(3), 234-250.

Dewi Indrayani (2021). *Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

Dewi Sari, (2019). *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Kasus Eksploitasi: Tanggung Jawab Orang Tua dan Negara*. Jurnal Perlindungan Anak.

Dian Dwi Jayanti. (2023). “*Batasan Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak yang Sudah Dewasa*”. melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea> diakses pada 02 Februari 2025 pukul 13. 21 WIB.

Dinas Sosial. (2023) Laporan Tahunan Perlindungan Anak. Palembang: Dinas Sosial.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. (2022). “*Tugas dan Fungsi Satuan Reserse Kriminal*”. melalui <https://sumsel.polri.go.id> diakses pada 24 Februari 2025, pukul 14.34 WIB.

Eko Prasetyo, & Wahyu Susilo. (2001). *Pekerja Anak: Antara Citra dan Realita*. Institute for Research and Empowerment.

- Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono. (2014). *“Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini”*. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Ridwan Wahyudi, SH., selaku Katim II Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Palembang pada hari Minggu 09 Maret 2025
- Husnul Abdi *“Pengertian Anak Menurut Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional”* diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=2> pada 30 Oktober 2024, pukul 18.23 WIB.
- Imas Hasdianti. (2022). *Eksplorasi Anak dan Pengaruhnya Terhadap Karakter Anak*. Jurnal Ilmiah Mandala Education.
- Indah Mawarni. *“Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Jenis dan fungsinya”*. melalui <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/> diakses pada 30 Januari 2025 Pukul 10.24 WIB.
- Info Hukum *“Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”*, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya> pada 29 Oktober 2024, pukul 14.12 WIB.
- Intan Kusuma. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum dan Masyarakat.
- International Labour Organization. (2017). *Children in hazardous work: A global picture*. melalui <https://www.ilo.org> Diakses pada 02 Februari 2025, pukul 13.08 WIB.
- Jusuf, M.B., Ramadan, R.R., Herliansyah, M.R.F., Mazin, A.K., Putri, M.A., Syahputera, S.D.C.S., Suherman, W.A., & Fauzan, A.M. (2023). *Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(7), 1449-1460.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kuntari dan Hikmawati (2017). *“Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia”*. melalui <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/> diakses pada 02 Februari 2025 pukul 13.45 WIB.

- Lembaga Swadaya Masyarakat yang Fokus Pada Perlindungan Anak. (2021). Studi Kasus Eksploitasi Anak di Palembang.
- Lestari Hayati. (2021). *Dampak Psikologis Eksploitasi Anak: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Jurnal Psikologi dan Hukum.
- M. Khusnul Khuluq. "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan". melalui <https://www.paposo.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> diakses pada ada 30 Januari 2025 Pukul 12.11 WIB.
- Maghfur Ahmad. *Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*. Jurnal Ilmiah, STAIN Pekalongan Vol. 7 No. 2, Tahun 2010.
- Naja Sarjana "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya" diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya> pada 05 November 2024, pukul 15.19 WIB.
- Natalina Despora Simbolon. (2019). *Analisis Eksploitasi Anak di Bawah Umur*. e-Journal Sosiatri-Sosiologi, 7(2), 95-108.
- Pandu. (2024). "Pengertian Lembaga Hukum, Fungsi, dan Contoh Penerapannya". melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-lembaga-hukum> diakses pada 06 Februari 2025 pukul 15.42 WIB.
- Paul Ricardo. "Upaya penanggulangan kriminologi". Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2020). *Analisis Kebijakan: Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: PSHK.
- Rani Rachmawati. (2020). *Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Solusi*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Robert Smith. (2021). "Eksploitasi Anak dalam Konteks Sosial: Tantangan dan Solusi". Jurnal Kebijakan Sosial, 15(1), 75-89.
- Rudi Sutrisno. (2021). "Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Eksploitasi Anak". Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak, 5(2), 150-165.
- Rudi Yudhistira. (2019). *Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kasus Eksploitasi Anak di Jalanan*. Jurnal Administrasi Publik.
- Rully Desthian Pahlephi "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara

Mendapatkannya” diakses melalui <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> pada 05 November 2024, pukul 15.31 WIB.

Sari Dewi Ayu. (2022). *"Unsur Objektif dalam Tindak Pidana: Tinjauan Teoritis"*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 101-120.

Siti Rahayu. (2022). *Anak dalam Perspektif Pembangunan Bangsa*. Jurnal Ilmiah Pendidikan.

Syadza Alifa “*Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Indonesia*” diakses melalui <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia> pada 30 Oktober 2024, pukul 18.45 WIB.

UNICEF. (2020). “*Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak*”. melalui <https://e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/GURUKU/article/download/795/845/3122> diakses pada 02 Februari 2025 pukul 13.37 WIB.

Willa Wahyuni “*Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum> pada 30 Oktober 2024, pukul 20.22 WIB.